



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 31 Desember 2014

Kepada

Yth. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/
Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD)
Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 60/SE/2014

TENTANG

**PENGECEUALIAN TERHADAP LARANGAN PENGGUNAAN KENDARAAN PRIBADI
ATAU KENDARAAN DINAS BAGI PEJABAT DAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Sehubungan dengan rencana pelantikan Pejabat Struktural Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang akan dilaksanakan secara massal pada hari Jumat tanggal 2 Januari 2015 bertempat di Pelataran Monumen Nasional (Monas), dengan ini disampaikan hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Instruksi Gubernur Nomor 150 Tahun 2013 diperintahkan kepada Pejabat dan Pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta bahwa 1 (satu) kali setiap bulan pada hari Jumat Minggu pertama dilarang menggunakan kendaraan pribadi atau kendaraan dinas roda 4 (empat) maupun kendaraan roda 2 (dua).
2. Terkait dengan hal tersebut pada angka 1, khusus pada hari Jumat tanggal 2 Januari 2015, Instruksi Gubernur Nomor 150 Tahun 2013 tersebut tidak berlakukan.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Sekretaris Daerah,

Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta